



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 550/005//Dishub-PS/2018

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI**  
**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK )**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/25/KPTS/Bpt-PS/2018 tanggal 04 Januari 2018, tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- b. bahwa untuk menunjuk PPK-SKPD sebagaimana tersebut diktum diatas, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo UU Nomor 58 Tahun 1958
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

10. Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pembantu PPKJ-SKPD pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
- KEDUA** : **Tugas dan Kewajiban**  
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pembantu PPK-SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
  - c. Melakukan Verifikasi SPP dan Menyiapkan SPM.
  - d. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan serta melaksanakan Akuntansi SKPD serta menyampaikan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 06 Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
**Ir. NUZIRWAN. N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001


**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) Kab.Pes-Sel di Painan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
 NOMOR : 550/ 006/Dishub-PS/2018  
 TANGGAL : 06 Januari 2018  
 TENTANG : **Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD,Pembantu PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.**

N O	NAMA / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Jabatan Yang Ditunjuk
1.	HILDA ZUSWARNI, SE NIP.19750425 200902 2 003	Penata III/c	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S 1	Pejabat Penatausahan Keuangan SKPD Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan.
2.	YUDI HERMANTO NIP. 19840711 201001 1 012	Pengatur Tk. I II/b	Staf Subbagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	SLTA	Pembantu PPK-SKPD bagian Akuntansi SKPD dan Penyampaian Laporan Keuangan.
3	HENDRIKA PRIMA SARI	-	Staf Subbagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	SLTA	Pembantu PPK-SKPD bagian Akuntansi SKPD dan Penyampaian Laporan Keuangan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN

  
**Ir. NUZIRWAN. N, MT**  
 NIP. 19670826 199803 1 001

